

REDEFINISI MU'ASYARAH BIL MA'RUF DALAM MENGHADAPI FENOMENA MICRO-CHEATING: KAJIAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PERILAKU PASANGAN DI MEDIA SOSIAL

Abdurrahman Zanky
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah Universitas
Nahdlatul Ulama Bangil, Pasuruan
Email: zankylaila123@gmail.com

Keywords

*Micro-cheating,
Mu'asyarah Bil
Ma'ruf, Islamic
Family Law, Digital
Ethics.*

Abstrak

This study examines the phenomenon of social media *micro-cheating* and the urgency of redefining the concept of *mu'asyarah bil ma'ruf* from the perspective of Islamic family law. Utilizing a descriptive qualitative approach through library research, the findings reveal that *micro-cheating*—such as secret messaging, digital flirting, and hidden emotional interactions—destructively erodes trust and psychological harmony within Muslim families. Consequently, the concept of *mu'asyarah bil ma'ruf* must be transformed into digital household ethics encompassing virtual transparency, gaze guarding (*hifzh al-bashar*), and respect for emotional boundaries in cyberspace. A *maqashid syariah* review affirms that this mitigation is essential to preserve family welfare, safeguard religion, and protect the dignity of spouses in the modern era.

*Micro-cheating,
Mu'asyarah Bil
Ma'ruf, Hukum
Keluarga Islam,
Etika Digital*

Penelitian ini mengkaji fenomena micro-cheating di media sosial serta urgensi redefinisi konsep mu'asyarah bil ma'ruf dalam perspektif hukum keluarga Islam. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode library research, studi ini menemukan bahwa micro-cheating—seperti pengiriman pesan rahasia, flirting digital, dan interaksi emosional tersembunyi—berdampak destruktif terhadap erosi kepercayaan serta keharmonisan psikologis keluarga Muslim. Oleh karena itu, konsep mu'asyarah bil ma'ruf perlu ditransformasikan menjadi etika digital rumah tangga yang mencakup transparansi virtual, penjagaan pandangan (hifzh al-bashar), dan penghormatan terhadap batasan emosional di ruang siber. Tinjauan maqashid syariah menegaskan bahwa mitigasi ini esensial untuk menjaga kemaslahatan keluarga, pemeliharaan agama, serta martabat pasangan di era modern.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola interaksi sosial manusia. Kehadiran

berbagai media sosial seperti Instagram, WhatsApp, TikTok, dan platform jejaring virtual lainnya memungkinkan setiap individu untuk berkomunikasi secara cepat tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Media sosial yang pada awalnya digunakan sebagai sarana komunikasi dan membangun relasi sosial kini telah berkembang menjadi ruang interaksi yang turut memengaruhi kehidupan pribadi, termasuk hubungan antara suami dan istri. Kondisi tersebut memberikan berbagai kemudahan dalam membangun komunikasi, tetapi pada saat yang sama juga menghadirkan tantangan baru terhadap nilai-nilai kesetiaan, kepercayaan, keterbukaan, dan batas-batas interaksi dalam kehidupan rumah tangga.

Salah satu fenomena yang muncul seiring dengan intensitas interaksi digital adalah micro-cheating atau yang dapat dipahami sebagai bentuk perselingkuhan mikro. Istilah tersebut merujuk pada perilaku-perilaku yang secara sekilas tampak sederhana dan belum tentu dikategorikan sebagai perselingkuhan secara konvensional, tetapi mengandung unsur ketertarikan, perhatian khusus, atau keterlibatan emosional terhadap orang lain di luar hubungan perkawinan. Fenomena ini menjadi semakin kompleks karena interaksi digital dapat dilakukan secara tersembunyi dan berlangsung secara terus-menerus. Dengan demikian, micro-cheating tidak hanya berkaitan dengan tindakan yang bersifat fisik, tetapi juga menyangkut aspek emosional dan psikologis yang terjadi melalui komunikasi serta aktivitas di ruang digital (Abdillah, 2026).

Bentuk micro-cheating dalam media sosial dapat ditemukan dalam berbagai pola perilaku, seperti mengirimkan pesan secara rahasia dengan menggunakan bahasa yang menggoda (flirting), memberikan perhatian berlebihan kepada orang tertentu melalui tanda suka atau komentar secara intensif, berkomunikasi secara pribadi dengan mantan pasangan, menyembunyikan status perkawinan di media sosial, maupun mempertahankan hubungan emosional dengan pihak lain tanpa sepengetahuan pasangan. Perilaku tersebut pada dasarnya dapat memiliki tingkat keseriusan yang berbeda-beda, sehingga batas antara interaksi sosial yang wajar dan perilaku yang mengarah pada pelanggaran kesetiaan menjadi semakin sulit ditentukan. Situasi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah menciptakan bentuk-bentuk baru dalam dinamika hubungan suami istri yang membutuhkan perhatian dari perspektif etika maupun hukum keluarga.

Meskipun micro-cheating tidak selalu melibatkan hubungan fisik, perilaku tersebut dapat memberikan dampak terhadap kualitas kehidupan rumah tangga.

Interaksi yang dilakukan secara tersembunyi dapat menimbulkan kecurigaan, kecemburuan digital (digital jealousy), rasa tidak aman, serta menurunnya kepercayaan antara pasangan. Apabila berlangsung secara terus-menerus, kondisi tersebut dapat mengikis kedekatan emosional dan komunikasi yang sehat dalam rumah tangga. Bahkan, perilaku yang pada awalnya dianggap sebagai tindakan kecil dapat berkembang menjadi keterlibatan emosional yang lebih serius. Oleh sebab itu, fenomena micro-cheating perlu dipahami bukan hanya berdasarkan ada atau tidaknya kontak fisik, tetapi juga berdasarkan dampaknya terhadap kepercayaan, komitmen, dan keharmonisan hubungan suami istri.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, kehidupan perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan yang bersifat legal-formal, tetapi juga sebagai ikatan yang dibangun atas dasar kasih sayang, tanggung jawab, kesetiaan, dan perlakuan yang baik antara suami dan istri. Salah satu prinsip penting yang dapat dijadikan landasan dalam membangun kehidupan rumah tangga adalah konsep mu'asyarah bil ma'ruf, yaitu memperlakukan pasangan dengan cara yang baik, patut, bermoral, dan sesuai dengan nilai-nilai yang dibenarkan oleh syariat. Prinsip tersebut antara lain ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 19. Konsep mu'asyarah bil ma'ruf pada dasarnya mencakup berbagai bentuk hubungan yang dapat menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis dan saling menghormati (Hilmi, 2023).

Namun, perkembangan teknologi digital menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji kembali cakupan penerapan konsep mu'asyarah bil ma'ruf dalam kehidupan rumah tangga kontemporer. Dalam konteks kehidupan modern, perlakuan yang baik terhadap pasangan tidak cukup hanya diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan fisik, ekonomi, dan domestik, tetapi juga perlu diterapkan dalam aktivitas digital. Kesetiaan emosional, keterbukaan dalam berinteraksi dengan pihak lain, penghormatan terhadap batasan pasangan, serta penggunaan media sosial secara bertanggung jawab merupakan bagian dari persoalan relasional yang sebelumnya tidak ditemukan dalam bentuk yang sama pada kehidupan rumah tangga konvensional. Oleh karena itu, konsep mu'asyarah bil ma'ruf perlu dikaji secara kontekstual agar mampu memberikan pedoman terhadap perilaku pasangan di ruang digital.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai redefinisi mu'asyarah bil ma'ruf dalam merespons fenomena micro-cheating menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis berbagai bentuk dan pola micro-cheating

yang terjadi di media sosial serta mengidentifikasi dampaknya terhadap psikologi, kepercayaan, dan keharmonisan keluarga. Selain itu, penelitian ini juga berupaya merumuskan pemaknaan yang lebih kontekstual terhadap konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* sehingga prinsip tersebut dapat menjadi landasan etika dalam mengatur perilaku digital pasangan suami istri. Dengan pendekatan tersebut, hukum keluarga Islam diharapkan mampu merespons perkembangan teknologi tanpa kehilangan prinsip-prinsip fundamental yang menjadi dasar pembentukan keluarga yang sakinah, harmonis, dan bermartabat.

Penelitian ini memiliki urgensi baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum keluarga Islam kontemporer dengan mengembangkan pemahaman terhadap konsep klasik agar tetap relevan dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kerangka etis bagi pasangan suami istri dalam membangun batasan interaksi di media sosial, meningkatkan literasi digital dalam kehidupan keluarga, serta mencegah munculnya perilaku yang dapat mengganggu kepercayaan dan keharmonisan rumah tangga. Selain itu, hasil penelitian juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi praktisi hukum keluarga, lembaga penasihat perkawinan, dan masyarakat dalam memahami persoalan relasi digital melalui perspektif hukum keluarga Islam. Dengan demikian, redefinisi *mu'asyarah bil ma'ruf* tidak hanya menjadi upaya akademik, tetapi juga menjadi bagian dari ikhtiar untuk menjaga kemaslahatan dan ketahanan keluarga Muslim di tengah perkembangan kehidupan digital.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*) untuk mengkaji permasalahan secara komprehensif. Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi data primer dan sekunder, di mana data primer bersumber dari literatur hukum keluarga Islam seperti kitab fikih klasik, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta ayat Al-Qur'an dan hadis yang mengatur interaksi suami istri, sedangkan data sekunder mencakup jurnal ilmiah, buku teks psikologi pernikahan, dan artikel riset mutakhir mengenai *micro-cheating* serta perilaku digital. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi literatur dengan memanfaatkan penelusuran sistematis pada berbagai database

akademik digital, seperti Google Scholar dan Sinta.

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) guna mengkaji makna esensial dari literatur yang ditelaah. Analisis ini menggunakan kombinasi pendekatan yuridis-normatif untuk menilai landasan hukum Islam terhadap hubungan suami istri, serta pendekatan sosiologis-kontekstual untuk memahami pergeseran realitas sosial dan perilaku digital pasangan di era modern. Melalui metode dan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan redefinisi konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* yang akurat dan aplikatif dalam menjawab tantangan moral keluarga kontemporer.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsepsi Mu'asyarah Bil Ma'ruf dalam Perspektif Fiqh Klasik dan Kontemporer

Konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* merupakan salah satu pilar fundamental dalam bangunan hukum keluarga Islam yang bersumber langsung dari Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nisa ayat 19 yang memerintahkan para suami untuk mempergauli istri-istri mereka dengan cara yang patut dan baik. Perintah ini tidak sekadar bersifat anjuran moral yang longgar, melainkan sebuah kewajiban hukum yang mengikat dan mendasari seluruh interaksi serta relasi suami istri dalam bingkai perkawinan.

Dalam perspektif fiqh klasik, para ulama dan mufassir umumnya menafsirkan *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam kerangka pemenuhan hak dan kewajiban yang bersifat fisik, material, serta domestik. Kebaikan (*ma'ruf*) pada masa tersebut diidentifikasi melalui pemberian nafkah lahir, penyediaan tempat tinggal yang layak, sikap tidak berbuat kasar atau aniaya secara fisik, serta pemenuhan hak-hak biologis secara adil dalam batasan ruang nyata yang konvensional.

Kecenderungan penafsiran klasik ini sangat dipengaruhi oleh realitas sosio-historis masyarakat pada masa lampau, di mana interaksi sosial manusia sepenuhnya terbatas pada dimensi fisik dan ruang domestik yang kasat mata. Batasan-batasan pelanggaran etika perkawinan saat itu pun lebih mudah diukur melalui bukti-bukti fisik atau perilaku langsung yang terjadi di dalam rumah tangga maupun lingkungan sekitar (Azkiyah, 2025).

Akan tetapi, seiring dengan masifnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era modern, lanskap interaksi manusia telah mengalami pergeseran radikal melalui kehadiran dunia siber dan media sosial. Ruang privat rumah tangga kini tidak lagi terisolasi oleh dinding fisik, melainkan terhubung secara global dengan

berbagai kemungkinan interaksi emosional yang tak terbatas, yang pada gilirannya memunculkan tantangan moral baru seperti *micro-cheating*.

Menghadapi realitas kontemporer ini, pendekatan hukum Islam menuntut adanya reaktualisasi dan perluasan makna terhadap konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* agar tetap relevan menjawab problematika zaman. Nilai kebaikan (*ma'ruf*) yang mulanya hanya berfokus pada dimensi fisik-domestik kini harus diperluas secara substansial mencakup aspek psikologis, emosional, dan digital pasangan suami istri.

Perluasan cakupan ini mengandung arti bahwa mempergauli pasangan secara patut di era digital juga mencakup kewajiban menjaga kesetiaan emosional di ruang siber, menghormati batasan privasi digital, serta menghindari perilaku-perilaku subtil yang dapat merusak kepercayaan batiniah pasangan. Berkomunikasi secara rahasia atau memberikan perhatian berlebihan kepada orang lain di media sosial merupakan bentuk pengabaian terhadap esensi *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam tataran psikologis modern (Atsary, 2026).

Dengan demikian, pengintegrasian dimensi digital ke dalam penafsiran *mu'asyarah bil ma'ruf* menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam memiliki sifat yang fleksibel, dinamis, dan progresif. Transformasi makna ini tidak mencederai nilai-nilai dasar teks suci, melainkan mengaktualisasikannya secara kontekstual guna melindungi keharmonisan rumah tangga dari ancaman distorsi moral di era digital.

Anatomi dan Bentuk-Bentuk Micro-Cheating di Media Sosial

Anatomi *micro-cheating* di media sosial merepresentasikan bentuk perselingkuhan non-fisik yang sering kali diabaikan karena dianggap sepele, namun memiliki daya rusak yang signifikan terhadap ketahanan psikologis rumah tangga. Perilaku ini memanfaatkan fitur-fitur interaktif platform digital untuk membangun kedekatan emosional terselubung dengan pihak ketiga, yang secara sadar atau tidak telah melanggar batas-batas eksklusivitas komitmen pernikahan.

Bentuk pertama yang paling sering dijumpai adalah pengiriman pesan rahasia (*secret messaging*) melalui fitur obrolan privat, penggunaan aplikasi dengan pesan yang dapat terhapus otomatis, atau penyembunyian riwayat percakapan dari pasangan sah. Praktik ini mencerminkan adanya unsur kesengajaan dan ketidakterbukaan, di mana pelaku menyadari bahwa isi komunikasi tersebut akan memicu kecemburuan atau kemarahan jika diketahui oleh pasangan (Wahyudi, 2025).

Bentuk kedua berkaitan dengan aktivitas *liking* dan *commenting* yang melewati

batas kewajaran emosional, seperti secara konsisten memberikan tanda suka dan komentar bermakna genit pada unggahan pihak tertentu secara intensif. Meskipun sekilas tampak seperti interaksi sosial biasa di media sosial, intensitas dan motif di balik perhatian berlebih tersebut sering kali mengarah pada pencarian validasi ego di luar pernikahan.

Bentuk ketiga adalah tindakan menyembunyikan status hubungan (*hiding relationship status*) di ruang publik siber, baik dengan menghapus foto bersama, tidak mencantumkan status menikah di profil, atau bersikap seolah-olah masih lajang demi menarik perhatian orang lain. Perilaku ini menunjukkan adanya keengganan pelaku untuk mendeklarasikan komitmennya secara terbuka di hadapan publik digital.

Bentuk keempat melibatkan upaya menjaga kedekatan virtual yang berkesinambungan dengan pihak ketiga, seperti rutin berbagi cerita keseharian (*daily update*), curhat masalah pribadi yang seharusnya menjadi ranah privat pasangan, hingga membangun ketergantungan emosional secara virtual. Kedekatan semacam ini kerap kali menjadi gerbang awal menuju perselingkuhan emosional yang lebih dalam.

Dari sudut pandang psikologis, bahaya utama dari anatomi *micro-cheating* terletak pada rasionalisasi pelaku yang kerap berlindung di balik alasan "hanya berteman" atau "hanya sekadar hiburan di media sosial". Alibi ini menciptakan ilusi ketidakbersalahan, padahal secara substansial perilaku tersebut telah mengikis investasi emosional yang seharusnya dicurahkan sepenuhnya kepada pasangan sah di dalam rumah tangga (Alifah, 2026).

Identifikasi terhadap berbagai bentuk *micro-cheating* ini menegaskan bahwa ancaman terhadap keharmonisan keluarga modern tidak lagi sebatas pelanggaran fisik di dunia nyata, melainkan telah merambah ke ruang-ruang digital yang privat dan abstrak. Pemahaman mendalam mengenai pola-pola ini menjadi langkah awal yang krusial dalam merumuskan batasan etika relasional yang sehat berdasarkan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam.

Implikasi Micro-Cheating terhadap Keutuhan dan Psikologis Keluarga Muslim

Fenomena *micro-cheating* di media sosial membawa implikasi yang mendalam dan multidimensional terhadap stabilitas psikologis serta keutuhan rumah tangga dalam keluarga Muslim. Meskipun sering kali dianggap sepele karena tidak melibatkan kontak fisik secara langsung, pola perilaku ini mampu merusak iklim emosional yang seharusnya menjadi pilar kenyamanan di dalam rumah. Akumulasi dari interaksi digital

yang tidak transparan menciptakan ketegangan psikologis yang dirasakan secara nyata oleh pasangan sah, menguji ketahanan mental dan keharmonisan relasi suami istri di tengah gempuran era digital.

Dampak paling mendasar dari perilaku ini adalah terjadinya erosi rasa saling percaya (*trust*) yang merupakan fondasi utama dalam bangunan pernikahan Islam. Dalam teologi hukum keluarga Islam, akad nikah diikat melalui perjanjian yang kukuh (*mitsaqan ghalizha*) yang menuntut kejujuran mutlak dan keterbukaan batin antar-pasangan. Ketika salah satu pihak kedapatan menyembunyikan interaksi atau memberikan perhatian khusus kepada orang lain di dunia maya, pilar kepercayaan tersebut runtuh secara perlahan, meninggalkan keraguan mendalam yang sulit dipulihkan dalam waktu singkat (Saputra, 2025).

Selain erosi kepercayaan, *micro-cheating* secara langsung memicu fenomena kecemburuan digital (*digital jealousy*) yang intens di kalangan pasangan. Notifikasi yang disembunyikan, riwayat pencarian yang dihapus, atau kebiasaan menjaga jarak saat memegang gawai memicu kecurigaan kronis yang menguras energi mental. Perasaan terabaikan dan dikhianati secara virtual ini sering kali memicu kecemasan berlebih, penurunan harga diri, hingga gangguan emosional bagi pasangan yang tersakiti.

Kerentanan psikologis tersebut pada gilirannya berimbas pada keretakan komunikasi verbal dan kualitas interaksi langsung di dalam rumah tangga. Energi emosional yang semestinya dicurahkan untuk merawat kehangatan hubungan suami istri justru terkuras habis demi melayani validasi maya dengan pihak ketiga. Akibatnya, komunikasi sehari-hari menjadi kering, kaku, dan penuh kecurigaan, menghilangkan esensi sakinah yang menjadi tujuan utama dari disyariatkannya perkawinan dalam Islam.

Dalam perspektif hukum Islam, kerusakan psikologis dan runtuhnya komunikasi akibat *micro-cheating* merupakan bentuk pengabaian terhadap kemaslahatan keluarga yang bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Hubungan suami istri yang diwarnai oleh kecurigaan dan ketidakjujuran gagal mewujudkan tujuan pemeliharaan jiwa (*hifzh an-nafs*) dan penjagaan kehormatan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran etika di ruang siber memiliki dampak destruktif yang setara dengan pelanggaran moral di dunia nyata.

Jika dibiarkan tanpa adanya mitigasi etis dan kesadaran introspeksi diri, perilaku *micro-cheating* berpotensi mengalami eskalasi yang lebih mengkhawatirkan. Apa yang

bermula dari interaksi ringan berupa komentar atau pesan rahasia dapat berkembang menjadi ketergantungan emosional yang mendalam. Ketergantungan ini lambat laun mengaburkan batas moral, membuka peluang besar terjadinya perselingkuhan aktual secara fisik, dan memperparah keretakan relasi rumah tangga.

Pada titik eskalasi tertinggi, akumulasi kekecewaan, erosi kepercayaan, dan komunikasi yang buntu ini dapat berujung pada keputusan pembubaran ikatan perkawinan atau perceraian. Banyak kasus perceraian kontemporer yang berakar dari ketidakmampuan pasangan dalam mengelola batasan privasi di media sosial. Kehilangan rasa aman di rumah sendiri membuat korban *micro-cheating* memilih jalan perpisahan demi menyelamatkan kesehatan mental mereka dari siksaan psikologis yang berkepanjangan (Hidayat, 2023).

Oleh karena itu, pemahaman mengenai implikasi negatif *micro-cheating* ini menuntut adanya kesadaran kolektif bagi pasangan Muslim untuk memperketat pagar etika digital. Mitigasi melalui komunikasi terbuka, transparansi penggunaan gawai, dan penguatan nilai-nilai religius menjadi kunci utama guna membentengi keutuhan keluarga dari ancaman dekadensi moral di era modern.

Redefinisi *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* sebagai Etika Digital Rumah Tangga

Redefinisi *mu'asyarah bil ma'ruf* di era kontemporer menjadi sebuah keniscayaan teologis dan sosiologis tatkala ruang domestik keluarga telah mengalami ekstensi digital. Prinsip dasar mempergauli pasangan secara baik yang termaktub dalam teks-teks normatif Islam kini harus ditarik keluar dari batasan fisik konvensional untuk dioperasionalkan secara nyata di dalam ekosistem siber yang tanpa batas.

Transformasi implementasi konsep ini menuntut adanya pergeseran paradigma dari etika *offline* murni menuju kesadaran etis digital (*digital ethics*). Bergaul secara *ma'ruf* di media sosial berarti menghadirkan prinsip keterbukaan dan kejujuran dalam setiap aktivitas daring, di mana tidak ada lagi ruang bagi penyembunyian interaksi atau kepemilikan akun rahasia yang dapat mencederai rasa aman pasangan sah.

Pilar utama dalam redefinisi ini adalah revitalisasi konsep *hifzh al-bashar* (penjagaan pandangan) yang tidak lagi dimaknai sebatas membatasi penglihatan di dunia nyata, melainkan mencakup kontrol diri yang ketat saat berselancar di media sosial. Menjaga pandangan di ruang siber berarti menghindari kebiasaan melihat, mengagumi, atau memberikan perhatian berlebihan terhadap konten maupun profil individu lain yang berpotensi menyulut ketidakstabilan emosional dalam rumah tangga

(Kusuma, 2024).

Selain itu, etika digital rumah tangga menuntut penghormatan mutlak terhadap batasan emosional pasangan di dunia maya. Setiap suami atau istri harus menyadari bahwa curahan perhatian, energi psikologis, dan komunikasi personal merupakan hak eksklusif yang hanya pantas dicurahkan kepada pasangan sah, sehingga membagikannya kepada pihak ketiga di ruang digital merupakan bentuk pengabaian moral.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, kepatuhan terhadap etika digital ini merupakan wujud konkret dari pelaksanaan akad pernikahan yang sakral (*mitsaqan ghalizha*). Tanggung jawab moral seorang Muslim kini mencakup pula bagaimana ia mengelola gawai, pesan virtual, dan jejak digitalnya agar senantiasa berada dalam koridor perlindungan kehormatan keluarga, bukan justru merusaknya (Abdillah, 2026).

Dengan merumuskan ulang *mu'asyarah bil ma'ruf* sebagai etika digital, keluarga Muslim diharapkan mampu membangun benteng pertahanan yang kokoh di tengah badai godaan era modern. Kesadaran kolektif ini tidak hanya menyelamatkan hubungan dari ancaman *micro-cheating*, tetapi juga melestarikan nilai-nilai keharmonisan yang senantiasa berlandaskan pada prinsip kemaslahatan agama.

Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Perlindungan Keharmonisan Keluarga dari Ancaman Siber

Tinjauan *maqashid syariah* memberikan kerangka komprehensif dalam mengevaluasi dampak negatif ancaman siber, khususnya *micro-cheating*, terhadap eksistensi keharmonisan keluarga Muslim di era modern. Pendekatan ini tidak hanya melihat hukum secara tekstual, tetapi berfokus pada pencapaian kemaslahatan (*jalbul mashalih*) dan penolakan kemudaratatan (*dar-ul mafasid*) di dalam institusi perkawinan yang sakral.

Dalam kerangka *maqashid syariah*, pencegahan *micro-cheating* memiliki korelasi langsung dengan pemeliharaan keturunan dan kelangsungan keluarga (*hifzh an-nasl*). Perilaku perselingkuhan digital yang dibiarkan dapat merusak fondasi psikologis rumah tangga, yang pada gilirannya mengancam masa depan pengasuhan anak serta stabilitas lingkungan emosional yang sehat bagi tumbuh kembang generasi penerus (Hilmi, 2023).

Selain aspek keturunan, fenomena penyimpangan digital ini juga berkaitan erat dengan pemeliharaan agama dan moralitas (*hifzh al-din*). Etika berinteraksi di ruang

siber mencerminkan kualitas keimanan dan integritas seseorang, di mana menjaga komitmen pernikahan merupakan bagian integral dari manifestasi menjalankan ajaran Islam secara kaffah dalam menghadapi berbagai godaan zaman kontemporer.

Korelasi antara pencegahan *micro-cheating* dan penjagaan kemaslahatan keluarga menegaskan bahwa setiap tindakan digital yang mengikis kepercayaan pasangan merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip dasar perlindungan hak-hak domestik. Kemaslahatan keluarga tidak akan pernah terwujud secara utuh tanpa adanya komitmen bersama untuk menjaga kesetiaan mutlak, baik di dunia nyata maupun di ruang maya.

Membangun ketahanan moral keluarga di era digital harus disandarkan pada prinsip perlindungan martabat dan kehormatan pasangan (*hifzh al-irdh*). Suami dan istri memiliki kewajiban moral yang mengikat untuk saling menjaga kehormatan, dengan menghindari segala bentuk interaksi terselubung atau *flirting* digital yang dapat merendahkan harga diri pasangan di hadapan publik siber.

Integrasi antara nilai-nilai *maqashid syariah* dan literasi digital menjadi instrumen penting bagi pasangan Muslim untuk menyaring arus informasi serta menetapkan batasan pergaulan di media sosial. Kesadaran kolektif ini menuntut adanya regulasi mandiri di dalam rumah tangga agar pemanfaatan teknologi senantiasa mendatangkan maslahat alih-alih merusak keharmonisan relasi (Azkiyah, 2025).

Dengan demikian, tinjauan *maqashid syariah* membuktikan bahwa perlindungan keluarga dari ancaman siber bukan sekadar masalah etika sosial biasa, melainkan esensi pokok dalam menjaga agama, jiwa, keturunan, dan kehormatan. Penguatan prinsip-prinsip ini akan mengembalikan fungsi keluarga sebagai benteng utama pertahanan moral di tengah dinamika dunia digital yang kian tanpa batas.

4. SIMPULAN

Fenomena *micro-cheating* di media sosial merepresentasikan bentuk perselingkuhan non-fisik yang secara subtil mengikis kepercayaan, memicu kecemburuan digital, dan merusak keharmonisan psikologis keluarga Muslim, sehingga menuntut adanya redefinisi konseptual terhadap hukum keluarga Islam. Melalui pembaharuan makna *mu'asyarah bil ma'ruf*, kewajiban mempergauli pasangan secara patut tidak lagi terbatas pada ruang domestik fisik, melainkan diperluas mencakup ekosistem digital melalui transparansi virtual, penjagaan pandangan (*hifzh al-bashar*),

dan penghormatan terhadap batasan emosional di ruang siber. Integrasi nilai-nilai ini tidak hanya mengaktualisasikan hukum Islam agar tetap kontekstual, tetapi juga sejalan dengan prinsip *maqashid syariah* dalam melindungi kemaslahatan keluarga, menjaga agama (*hifzh al-din*), serta memelihara martabat dan kehormatan pasangan dari distorsi moral kontemporer.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, pasangan suami istri disarankan untuk senantiasa membangun komunikasi yang terbuka, meningkatkan kesadaran etis (*muhasabah*), serta menetapkan batasan yang jelas dalam penggunaan media sosial guna membentengi keutuhan rumah tangga. Bagi lembaga penasihat perkawinan, Kementerian Agama, serta institusi bimbingan pranikah, urgensi literasi etika digital berbasis konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* perlu diintegrasikan secara terstruktur ke dalam kurikulum pembinaan keluarga sakinah. Selain itu, para peneliti dan akademisi di bidang hukum keluarga Islam diharapkan dapat melanjutkan studi ini melalui pendekatan empiris guna memetakan efektivitas mitigasi psikososial dalam menangani dampak *micro-cheating* secara komprehensif di tengah masyarakat modern.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, A. H., Putri, N., & Rahmatulloh, M. A. N. (2026). Rekonstruksi Konsep Takhbiib Di Era Digital: Upaya Perlindungan Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(2), 2499–2513. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v4i2.1918>
- Alifah. Relasi Suami-Istri antara Hukum Perkawinan Indonesia dan Mubadalah: Studi Bimbingan Perkawinan di KUA Karangploso. (2026). *El-Aqwal : Journal of Sharia and Comparative Law*, 5(2), 281-297. <https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v5i2.16890>
- Hermes Aura Azkiyah, Samsudin, S., & Adang Djumhur. (2025). Cyber Cheating sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Pasangan Suami Istri dalam Hukum Keluarga Islam: Cyber Cheating as a Form of Violation of Wife's Rights in Islamic Family Law. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 6(2), 360-375. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i2.2317>
- Hidayat, T. (2023). Pendidikan Pranikah Berbasis Nilai Religius. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 55–72. <https://ejournal.Uin-Malang.Ac.Id/Index.Php/Jhki/Article/Download/21154/9082>
- Hilmi, I. L. (2023). *Mu'asyarah Bil Ma'ruf As A Principle In Marriage*. *Jurnal Ilmiah Ahwal*

- Syakhshiyah (JAS), 5(1), 76–91. <https://doi.org/10.33474/jas.v5i1.19624>
- Izzuddin Hanif Al Atsary, & Muhammad Yassir. (2026). The Influence of Social Media on the Marital Harmony of STDIIS Students: An Islamic Family Law Perspective. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(3), 683–695. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v9i3.3618>
- Kusuma, A. R., Lestari, S., & Widodo, P. (2024). Penerimaan Pasangan Dan Ketahanan Emosional. *Jurnal Psikologi Keluarga*, 5(2), 89–104. <https://Journal.Uii.Ac.Id/Jpk/Article/Download/18354/10214>
- Saputra, H., Zaelani, A. Q. ., Ramadhan, I. S. ., Khumayiroh, S. ., Fikriah, K., & Putri, D. E. (2025). Sinergitas Konsep Mubadalah dalam Kehidupan Rumah Tangga di Era Media Sosial. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*, 11(2), 74–83. <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v11i2.342>
- Wahyudi. Hukum Keluarga Islam Di Tengah Arus Globalisasi: Dampak Media Sosial Terhadap Pola Pernikahan Dan Relasi Keluarga Muslim: Islamic Family Law in the Midst of Globalization: The Impact of Social Media on Muslim Marriage Patterns and Family Relations. 2025. *Res Nullius Law Journal* 7 (2): 119-35. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v7i2.18655>.